



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

Alamat: Jl. Sultan trenggono No. 89 Te/p (0291) 685242- 685364 Demak

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 421.2 / 04 / XI TAHUN 2015
Tentang
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI TEMUROSO 2
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Temuroso 2 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, terampil, dan berkarakter.
 - Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang Perlu Sekolah Dasar Negeri Temuroso 2 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.
- Mengingat
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044./U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan
- Surat Permohonan Memperoleh SK Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Temuroso 2 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Nomor 421.2/SD.197/01/IX/2014 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Temuroso 2 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Temuroso 2 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
- Kedua Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan dan cap kepala sekolah, pemakaian nomor, dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta penerimaan peserta didik baru.
- Ketiga ; Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima

Ditetapkan di Demak
Tanggal 19 Oktober 2015
Kepala dinas pemuda dan olahraga
Kabupaten demak



Drs. MUHTAR LUTFI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19850205 198503 1 008